



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802
SEMARANG 50132

Semarang, 15 Februari 1996

Kepada Yth. :

Nomor : R/ 879/P/II/1996

Lampiran : 1 (satu) lembar.

Perihal : Pemberitahuan tentang
Pelaksanaan Research/
Survey.


WALIKOTAMADIA-KDH-TK II SEMARANG

Menarik Surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Tingkat I Jawa Tengah, tanggal : 15 Februari 1996 Nomor : R/ 879/P/II/1996 dengan hormat kami memberitahukan dalam Wilayah Saudara akan dilaksanakan Research / Survey atas nama :
Arry Hastuti Purwaningrum

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Tk. I Jateng (terlampir).

Besar harapan kami agar Saudara mengambil langkah-langkah persiapan seperlunya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



TEMBUSAN Kepada Yth. :

Sdr. Pembantu Gubernur Untuk
Wilayah :
Semarang



BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KANTOR KOTAMADIA SEMARANG

Jl. Abdulrahman Saleh 522 Telp. 605375 SEMARANG 50147

or :
:
piran :
1 :

SURAT - KETERANGAN

Nomor : 240/PL - 101/M/96

Kepala Kantor Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Kotamadya Semarang memberikan keterangan bahwa :

Nama : Arny Hastuti Purwaningsih
Nim : 91.20.775
Fakultas : Hukum
: UNIKA SOEGIYOPRANOTO, Semarang

Telah menyelesaikan Penelitian di Kecamatan Semarang Selatan dengan judul "PENGARUH PELAKSANAAN UU. No. 10 TAHUN 1992 TERHADAP KEBERHASILAN KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN SEMARANG SELATAN sejak tanggal 11 Maret 1996 sampai 13 Maret 1996."

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 15 Maret 1996

a.n. Kepala Kantor BKKBN
* Kotamadya Semarang
* Masubag TU
Kantor Kotamadya Semarang
* KELUARGA BERENCANA
Suharyono
NIP. 380000547.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang atas berkat rakhmat dan hidayahNya serta kerjasama kita yang utuh, telah dapat diselesaikan dan disahkan oleh Bapak Presiden RI pada tanggal 16 April 1992 sebuah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA dan telah pula diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 35 Tahun 1992, TLN 3475.

Dalam Undang-undang ini dirumuskan hal-hal yang bersifat umum tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam rangka mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Untuk dapat dioperasionalkannya Undang-undang ini perlu dijabarkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah derajadnya.


Sambil menunggu peraturan perundangan yang dimaksud, maka untuk keperluan dilingkungan BKKBN baik Pusat maupun Propinsi dengan ini diterbitkan buku saku yang dapat dipergunakan oleh para pelaksana pengelola gerakan KB Nasional dalam kegiatannya untuk memacu peran serta masyarakat dalam pembangunan keluarga sejahtera.

Tidak lupa ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak khususnya yang telah turut mengambil bagian secara aktif dalam penerbitan buku kecil ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jakarta, Mci 1992

DEPUTI BIDANG UMUM
BKKBN,



Dr. Loet Affandi

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkahNya pada tanggal 16 April 1992 telah disyahkan Undang-undang R.I. Nomor 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Ucapan terimakasih kita haturkan kepada Bapak Presiden R.I. dan para anggota DPR terutama yang tergabung dalam Komisi VIII dan Komisi X baik dari Fraksi Karya Pembangunan, Fraksi Persatuan Pembangunan, Fraksi Demokrasi Indonesia dan Fraksi ABRI serta seluruh unsur yang terkait atas usaha dan jerih payah dalam menelorkan Undang-undang ini.

✓ Dengan adanya Undang-undang ini akan lebih memperkokoh arah dan tujuan Gerakan KB Nasional dalam pembangunan jangka panjang tahap ke II menuju Penduduk Tumbuh

SAMBUTAN
KEPALA BADAN KOORDINASI
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Seimbang/Penduduk Tanpa Pertumbuhan pada tahun 2050 yang akan datang.

Selanjutnya agar Undang-undang ini mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal, perlu dipahami dan dihayati terutama oleh para pengelola Gerakan KB baik di tingkat Pusat maupun Propinsi.

Untuk keperluan itu maka diterbitkanlah buku saku ini sebagai landasan dalam menggerakkan dan memacu peran serta masyarakat dalam pembangunan keluarga sejahtera.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa tetap bersama kita dan melimpahkan rakhmat serta karuniaNya kepada kita semua dalam meneruskan perjuangan mengantarkan masyarakat menuju keluarga kecil sejahtera yang mandiri.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jakarta, Mei 1992



DR. Haryono Suyono

SISTEMATIKA UNTANG-UNDANG R.I. NOMOR 10 TAHUN 1992

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA

BAB I	KETENTUAN UMUM	4
BAB II	ASAS, ARAH DAN TUJUAN	9
BAB III	HAK DAN KEWAJIBAN	10
BAB IV	UPAYA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA	13
BAB V	PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN	14
	Bagian Pertama: Kuantitas .. kependudukan ..	14
	Bagian Kedua : Kualitas Penduduk ..	16
	Bagian Ketiga : Mobilitas Penduduk ..	18



BAB VI	PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA	19
	Bagian Pertama: Kualitas Keluarga ..	19
	Bagian Kedua : Keluarga Berencana ..	20
BAB VII	PERANSERTA MASYARAKAT ...	24
BAB VIII	PEMBINAAN	25

BAB IX	KETENTUAN PENUTUP	28
--------	-------------------------	----

PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG R.I.
NOMOR 10 TAHUN 1992
TENTANG PERKEMBANGAN
KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN
KELUARGA SEJAHTERA

31

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1992

TENTANG

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa hakikat pembangunan
nasional sebagai pengamalan
Pancasila adalah pembangunan
manusia Indonesia seutuhnya
dan pembangunan seluruh
masyarakat Indonesia;

Seimbang/Penduduk Tanpa Pertumbuhan pada tahun 2050 yang akan datang.


Selanjutnya agar Undang-undang ini mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal, perlu dipahami dan dihayati terutama oleh para pengelola Gerakan KB baik di tingkat Pusat maupun Propinsi.

Untuk keperluan itu maka diterbitkanlah buku saku ini sebagai landasan dalam menggerakkan dan memacu peran serta masyarakat dalam pembangunan keluarga sejahtera.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa tetap bersama kita dan melimpahkan rakhmat serta karuniaNya kepada kita semua dalam meneruskan perjuangan mengantarkan masyarakat menuju keluarga kecil sejahtera yang mandiri.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jakarta, Mei 1992



SISTEMATIKA UNTANG-UNDANG R.I. NOMOR 10 TAHUN 1992

TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA

BAB I KETENTUAN UMUM	4
BAB II ASAS, ARAH DAN TUJUAN	9
BAB III HAK DAN KEWAJIBAN	10
BAB IV UPAYA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA	13
BAB V PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN.....	14
Bagian Pertama: Kuantitas kependudukan.....	14
Bagian Kedua : Kualitas Penduduk ..	16
Bagian Ketiga : Mobilitas Penduduk .	18

BAB VI	PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA	19
	Bagian Pertama: Kualitas Keluarga ..	19
	Bagian Kedua : Keluarga Berencana ..	20
BAB VII	PERANSERTA MASYARAKAT	24
BAB VIII	PEMBINAAN	25
BAB IX	KETENTUAN PENUTUP	28

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG R.I. NOMOR 10 TAHUN 1992 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA	31
---	----

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1992**

TENTANG
**PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa hakikat pembangunan nasional sebagai Pengamalan Pancasila adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia;

b. bahwa pembangunan nasional mencakup semua matra dan aspek kehidupan termasuk kuantitas penduduk, kualitas penduduk, dan kualitas keluarga serta persebaran penduduk untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

c. bahwa jumlah penduduk yang besar dan kurang serasi, kurang selaras, serta kurang seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat mempengaruhi segala segi pembangunan dan kehidupan masyarakat, sedangkan jumlah penduduk yang besar dan berkualitas merupakan salah satu modal dasar dan faktor dominan bagi pembangunan nasional;

d. bahwa karena itu, kuantitas penduduk dikendalikan, kualitas penduduk dan kualitas keluarga

e. bahwa peraturan perundangan undangan yang ada belum mengatur secara menyeluruh mengenai perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera;

f. bahwa dalam upaya pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk dan kualitas keluarga, serta pengarahan mobilitas penduduk tersebut di atas dipandang perlu untuk mendapatkan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera dengan Undang-undang;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1)
Undang-Undang Dasar 1945;

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan:UNDANG-UNDANG TENTANG
PERKEMBANGAN KEPENDUDUK-
AN DAN PEMBANGUNAN KE-
LUARGA SEJAHTERA.**

3. Perkembangan kependudukan adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan perubahan keadaan penduduk yang meliputi kuantitas, kualitas, dan mobilitas yang mempunyai pengaruh terhadap pembangunan dan lingkungan hidup.
4. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik serta ketawanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudiay, berkepribadian, dan layak.
5. Kemandirian penduduk adalah sikap mental penduduk dalam mendayagunakan kemampuan dan potensi diri yang sebesar-besarnya bagi dirinya dan pembangunan.
6. Masyarakat rentan adalah penduduk yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan non fisiknya.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Penduduk adalah orang dalam matranya sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan himpuran kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu.
2. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, ciri utama, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran,

7. Mobilitas penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas administrasi Daerah Tingkat II.
8. Persebaran penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
9. Penyebaran penduduk adalah upaya mengubah persebaran penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
11. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
12. Keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, Pengaturan kelahiran, pem-

binaan ketahanan keluarga, .peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.

13. Kualitas keluarga adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga, dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera.
14. Kemandirian keluarga adalah sikap mental dalam hal berupaya meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pembangunan, mendewasakan usia perkawinan, membina dan meningkatkan ketahanan keluarga, mengatur kelahiran dan mengembangkan kualitas dan kesejahteraan keluarga, berdasarkan kesadaran dan tanggung jawab.
15. Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil dan psikis-mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.



Bagian Kedua Keluarga Berencana

waktu ke waktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 16

- (1) Untuk mewujudkan pembangunan keluarga sejahtera, Pemerintah menetapkan kebijaksanaan upaya penyelenggaraan keluarga berencana.
- (2) Kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan upaya peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat, pembinaan keluarga dan pengaturan kelahiran dengan memperhatikan nilai-nilai agama, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, kondisi perkembangan sosial ekonomi dan sosial budaya serta tata nilai yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 17

- (1) Pengaturan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diselenggarakan dengan tata cara yang berdaya guna dan berhasil guna serta dapat diterima oleh pasangan suami isteri sesuai dengan pilihannya..

Pasal 18

- (1) Pengaturan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diselenggarakan dengan tata cara yang berdaya guna dan berhasil guna serta dapat diterima oleh pasangan suami isteri sesuai dengan pilihannya..
- (2) Penyelenggaraan pengaturan kelahiran dilakukan dengan cara yang dapat diperlengkung jawabkan dari segi kesehatan, etik, dan agama yang dianut penduduk yang bersangkutan.

- (3) Kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhubungan dengan penetapan mengenai jumlah ideal anak, jarak kelahiran anak, usia ideal perkawinan, dan usia ideal untuk melahirkan.
- (4) Penetapan kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dari

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan perundangan.

BAB VIII PEMBINAAN

BAB VII PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Setiap penduduk mempunyai hak dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperanserta dalam upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.
- (2) Peranserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui lembaga swadaya dan organisasi masyarakat, pihak swasta, dan perorangan, secara sukarela dan mandiri serta sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Pasal 25

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.
- (2) Pembinaan yang dilakukan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertujuan untuk :
- a. menjaga kelancaran pelaksanaan dan melakukan pengawasan agar upaya pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, dan pengarahan mobilitas penduduk sesuai dengan tujuan perkembangan kependudukan;
 - b. menjaga kelancaran pelaksanaan dan melakukan pengawasan agar penyelenggaraan keluarga berencana serta upaya lainnya dapat mewujudkan keluarga sejahtera.
- (3) Dalam rangka melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah berkewajiban melakukan :

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan perundangan.

BAB VII PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Setiap penduduk mempunyai hak dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperanserta dalam upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.
- (2) Peranserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui lembaga swadaya dan organisasi masyarakat, pihak swasta, dan perorangan, secara sukarela dan mandiri serta sesuai dengan kemampuan masing-masing.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.
- (2) Pembinaan yang dilakukan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertujuan untuk :
- menjaga kelancaran pelaksanaan dan melakukan pengawasan agar upaya pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, dan pengarahan mobilitas penduduk sesuai dengan tujuan perkembangan kependudukan;
 - menjaga kelancaran pelaksanaan dan melakukan pengawasan agar penyelenggaraan keluarga berencana serta upaya lainnya dapat mewujudkan keluarga sejahtera.
- (3) Dalam rangka melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah berkewajiban melakukan :

Pasal 19

Suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama serta kedudukan yang sederajat dalam menentukan cara pengaturan kelahiran.

Pasal 22

- (1) Pemerintah mengatur pengadaan dan atau penyebaran alat dan obat pengaturan kehamilan berdasarkan keseimbangan antara kebutuhan, penyediaan, dan penerapan pelayanan.

Pasal 20

- (1) Penggunaan alat, obat, dan cara pengaturan kehamilan yang menimbulkan risiko terhadap kesehatan dilakukan atas petunjuk dan atau oleh tenaga kesehatan yang berwenang untuk itu.

- (2) Tata cara penggunaan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dilakukan menurut standar profesi kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Untuk membudayakan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera Pemerintah melakukan upaya peningkatan:
- penyuluhan, pembinaan, dan atau pelayanan pengaturan kelahiran;
 - penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan bagi pelayanan pengaturan kehamilan;
 - bimbingan terhadap penentuan usia perkawinan dan usia melahirkan yang ideal.

Pasal 21

Memperunjukkan dan atau memperagakan alat, obat, dan cara pengaturan kehamilan hanya dapat dilakukan oleh tenaga yang berwenang di bidang penyelenggaraan keluarga berencana serta dilaksanakan di tempat dan dengan cara yang layak.